

ABSTRAK
PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKAWINAN
TANPA IZIN ISTRI YANG SAH

Oleh
ALIYA NDARU CAHYANI

Pokok masalah pada penelitian ini yaitu, tentang bagaimana proses penerapan hukum terhadap tindak pidana perkawinan tanpa izin istri yang sah serta faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan siri tanpa izin istri sah. Perkaraini berdasar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu dengan meneliti suatu permasalahan dan memadukan bahan-bahan hukum berupa data sekunder dan data primer. Dengan teknik pengumpulan data melakukan wawancara langsung dengan narasumber dan melakukan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa apabila seseorang suami yang sudah taumasih terikat dengan perkawinan secara sah sebelumnya hendaklah memintai izin terlebih dahulu kepada istrinya apabila ingin melakukan suatu perkawinan lagi, sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum.

Sebab apabila terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum, maka hukum itu harus ditegakkan dengan menerapkan hukum sesuai undang-undang yang telah diatur. Dan pelaku tindak pidana dapat dikenakan hukuman pidana penjara.

Kata kunci : Perkawinan Tanpa Izin Istri, Penerapan Hukum, Tindak Pidana.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE LAW AGAINST THE CRIMINAL ACTION OF UNMEDIATE MARRIAGE LEGAL WIFE PERMIT (CASE STUDY NO. DECISION 365 / PID.B / 2018 / PN.GNS)

By

ALIYA NDARU CAHYANI

The main problem in this research is how is the process of applying the law to the crime of marriage without the legal wife's permission and the factors that cause unauthorized marriage without the legal wife's permission. This case is based on Law Number 1 Year 1974 and Article 279 paragraph (1) 1st of the Criminal Code.

In this study, using empirical juridical legal research methods, namely by examining a problem and combining legal materials in the form of secondary data and primary data. With data collection techniques, conducting direct interviews with sources and conducting literature studies.

The results of this study indicate that if a husband who is or is still legally bound by a previous marriage, he should first ask his legal wife for permission if he wants to marry again, so that there is no legal violation. Because if there is a criminal act or violation of the law, the law must be enforced by applying the law in accordance with the regulated law. And perpetrators of criminal acts can be subject to imprisonment.

Keywords: Marriage Without Wife's Permit, Law Application, Crime.